

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan sebagai ikatan multidimensional biasanya dilakukan antarindividu untuk membentuk hubungan kekerabatan yang disebut sebagai keluarga. Keluarga sebagai sarana interaksi sosial awal pada perkawinan dan merupakan sub-unit terkecil dalam sistem sosial tidak terlepas dari konsekuensi peran dan fungsi yang harus dilaksanakan demi tercapainya keseimbangan sistem sosial. Konsekuensi logis ini tentu tidak boleh dipandang sebelah mata atau dikesampingkan resikonya, karena ikatan perkawinan adalah kepercayaan manusia yang merupakan sebuah janji bersama seumur hidup bersama dengan segala unsur kehidupan didalamnya.

Pernikahan atau biasanya disebut perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun, yang menitikberatkan pada pertimbangan segi fisiologisnya. Ketetapan pembatasan umur ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan (Walgito, 2004, hlm.27). Namun pembatasan umur di Indonesia ini dirasa sudah tidak relevan dengan kemajuan dan perubahan sosial budaya (Fuad, 2015, hlm. 1). Tragisnya peraturan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang kebanyakan membatasi seseorang menikah pada umur sekitar 18 tahun (BPS, 2016).

Rendahnya pembatasan yang diatur UU dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fuad, 2015, hlm.2), membuat pemerintah bersama BKKBN mengeluarkan sebuah kebijakan atas pembatasan usia pernikahan, dimana hal ini

Tesa Amyata Putri, 2019

FENOMENA MENIKAH MUDA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso saat acara temu media di Samarinda (2017, 6 Maret) menyampaikan

Tesa Amyata Putri, 2019

FENOMENA MENIKAH MUDA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso saat acara temu media di Samarinda, Senin (6/3).

Hal ini pun terimplementasikan pada program BKKBN yang dituangkan pada Program GenRe (Generasi Berencana) dengan mencanangkan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang ada pada buku pegangan kader Keluarga Bina Remaja (BKR), dimana PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama saat mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2012, hlm.18). Hal ini dilakukan agar seseorang yang akan menikah terlindungi dan memiliki kematangan bukan hanya dari segi fisiologis namun diiringi dengan kematangan psikologis demi tercapainya pernikahan yang baik.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa salah satu penyebab pernikahan usia muda adalah rendahnya pendidikan yang diampu (BPS, 2016, hlm.21; Jensen & Thornton, 2003, hlm. 13). Sehingga meningkatnya pendidikan seseorang dirasa mampu menjadi salah satu alasan penundaan pernikahan (Willoughby, Hall, & Goff, 2015; Ji & Yeung, 2014), dan menjadi faktor penting untuk mendewasakan usia perkawinan sekaligus meningkatkan kesiapan menikah (Tsania, Sunarti, & Diah, 2015). Terbukti meningkatnya pendidikan remaja wanita dan pria di Pakistan dapat menurunkan jumlah perkawinan dan perubahan sistem perkawinan di Pakistan yang disebabkan meningkatkan tingkat pendidikan remaja wanita dan prianya (Abro, 2017).

Namun ternyata meningkatnya pendidikan tidak dapat menjadi alasan pasti penundaan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai tujuan hidup kelak saat sudah siap secara fisiologis, psikologis maupun materiil. Fenomena menikah di usia muda justru merambak pada mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia, yang jika dilihat secara usia mereka berada pada kisaran usia 18 tahun hingga 24 tahun. Secara undang-undang tentu usia mahasiswa sudah legal dan sah melakukan pernikahan, dan tidak melanggar konstitusi namun nyatanya mengindahkan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan BKKBN tentang pembatasan usia pernikahan dan sejalan dengan program GenRe tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Seiringnya perubahan zaman dan pesatnya teknologi di masyarakat, secara beriringan merubah persepsi masyarakat terhadap pada siapa menikah muda dan menikah dini ditujukan. Dalam persepsi masyarakat kini, terdapat perbedaan pemahaman maupun konsepsi terkait menikah dini dan menikah muda, meskipun pada kenyataannya menikah muda dan menikah dini merupakan tindakan yang sama-sama dilakukan seseorang di usia muda. Pernikahan dini hakikatnya dipersepsikan dan ditujukan pada salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang secara umum termasuk dalam kategori remaja (Hadi, Sunarko, & Sriyanto, 2017, hlm. 119). Sedangkan menikah muda kini merupakan sebutan yang dipersepsikan pada seseorang yang menikah pada periode perkembangan masa dewasa awal yang biasanya berada pada awal usia delapan belas dan berakhir di usia empat puluh tahun (Khairani & Putri, 2008, hlm.136), dan menikah di usia sebelum 20 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada pria (Puspitasari & Satiningsih, 2014, hlm.46). Sehingga meskipun legal secara konstitusi, mahasiswa yang menikah di usia sebelum 20 tahun untuk wanita, dan 25 tahun untuk pria dapat dikategorikan sebagai seseorang yang melakukan pernikahan di usia muda.

Berbeda dengan pernikahan lainnya karena tidak pada umumnya mahasiswa menikah, yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa yang menikah muda adalah kemungkinan terjadinya dinamika kehidupan yang cukup pesat maupun tuntutan baru terhadap peran serta fungsinya yang krusial. Hal ini terkait dengan diferensiasi peran yang harus dijalannya sebagai seorang mahasiswa dan sebagai anggota dalam keluarganya. Peran pertama ada dalam perannya sebagai anggota rumah tangga dan harus menjalankan fungsi keluarga sesuai dengan status/kedudukannya. Kedua, yaitu peran sebagai mahasiswa yang masuk dalam sistem yang mewajibkannya memenuhi segala tuntutan keprofesional dan tugas-tugas akademik yang menuntut, menguras waktu dan tenaga. Jika tidak mampu menyeimbangkan kedua peran yang dijalannya tersebut secara bersamaan, hal ini dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi masa depannya. Salah satunya adalah terputusnya pendidikan ditengah jalan karena

tuntutannya yang harus menafkahi keluarganya, seperti yang didapatkan peneliti saat melakukan studi pendahuluan.

Adanya beban peran yang harus diampu, menjadikan keputusan untuk menikah muda pada saat kuliah tak jarang menimbulkan dilematik dan problematik tersendiri. Menurut Blood (1969) terdapat hal-hal yang akan menyulitkan pernikahan jika dilakukan saat menikah, yaitu (1) Masalah pembagian peran; (2) Masalah keuangan, dimana mereka harus mengalokasikan uangnya untuk kepentingan pribadi, beralih dialokasikan untuk kepentingan bersama; (3) Masalah pengembangan diri, dimana mereka tidak memiliki waktu banyak untuk bersosialisasi dengan teman-teman; dan (4) Masalah kelangsungan pendidikan dan perkuliahannya (Utami dalam Mukarromah & Nuqul, 2012, hlm.3). Belum stabilnya kesiapan merima peran-peran yang ada, kondisi ekonomi yang belum mencukupi, dan eksplorasi diri maupun konsep diri sendiri yang belum matang, dapat menjadi hambatan pada diri seseorang yang memilih menikah saat masih muda dan masih mengampu pendidikan, karena tentu segala keputusan yang akan diambil tidak lagi hanya mempertimbangkan diri sendiri, melainkan orang lain.

Fakta empirik menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa secara material masih mempunyai ketergantungan yang kuat pada orang tuanya, sehingga cukup logis jika memasuki jenjang pernikahan semasa kuliah hanya akan menambah beban orang tua, juga hak dan kewajiban suami-isteri yang merupakan konsekuensi logis dari akad nikah tidak akan terlaksana secara sempurna (Novianti, 2002). Pula terdapat dinamika yang lebih banyak tidak membantu bersifat negatif yang disebabkan karena belum siapnya mereka dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang ditekankan pada fungsi ekonomi dan fungsi sosialisasi sehingga fungsi tersebut dibebankan kepada orang tua mereka dan banyak rintangan pasca menikah seperti keterbatasan waktu dan tenaga sehingga kedua peran tersebut tidak dapat dipenuhi (Agustin, 2016, hlm.15).

Pada temuan pendahuluan peneliti, awal pengambilan keputusan mahasiswa untuk menikah pada dasarnya berlandaskan motif agama, yang sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (Anisaningtyas & Astuti, 2011; Nalim, 2015).

Kebanyakan mahasiswa menggunakan *heuristic* sebagai gaya pengambilan keputusan untuk menikah, dimana gaya pengambilan ini membuat mahasiswa kurang siap menanggung resiko menjalankan peran berumah tangga sambil kuliah, yang pada umumnya membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara pelaksanaan tugas kuliah dan rumah tangga yang tak jarang dalam kehidupan pernikahan mereka diwarnai dengan konflik-konflik kecil (Mukarromah & Nuqul, 2012). Munculnya beberapa permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan apalagi pelaku pernikahan ini adalah seorang mahasiswa yang notabene belum menyelesaikan kuliahnya dapat berdampak besar bagi kehidupan dan masa depannya kelak. Seperti desakan peran yang hal ini menurut Horton & Hunt (1984, hlm. 130) mengacu pada kesulitan orang dalam menghadapi peran mereka yang muncul karena persiapan peran yang tidak memadai, kesulitan peralihan peran, konflik peran, atau kegagalan berperan. Jika hal ini tidak diselesaikan dengan baik pula, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian di kemudian hari.

Hal ini ditemukan pada penelitian sebelumnya (Septiawan dkk, 2015) yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab perceraian di Kota Bandung, dikarenakan adanya kerentanan dalam diri pasangan suami isteri dan kurangnya pemahaman terhadap tugas perkembangan dan pemahaman tentang relasi pernikahan. Kurangnya kesiapan menikah, terutama pada pasangan muda, nyatanya menjadi salah satu penyebab yang paling dominan menyebabkan perceraian (Tsania, 2015). Temuan selanjutnya terdapat pada penelitian Raharjo, dkk (2015, hlm. 45-46) yang menyatakan usia muda suami istri pada saat menikah berkorelasi pada tekanan ekonomi objektif dan subjektif yang dihadapinya semakin tinggi, manajemen keuangan yang kurang baik berkorelasi positif pada tingkat kesejahteraan keluarga. Perubahan gaya hidup pun ternyata tidak jarang menjadi pemicu timbulnya problema dalam perkawinan (Desmita, 2005, hlm. 245).

Rasio jumlah mahasiswa yang menikah tentu berbanding sangat kecil dengan mahasiswa yang belum menikah. Namun demikian, fenomena menikah muda di kalangan mahasiswa merupakan kejadian unik dan menarik jika dilihat dari berbagai aspek dan perspektif. Seyogyanya, Menikah dan kuliah merupakan dua hal penting

bagi seseorang, karena setidaknya kedua hal tersebut memiliki kolerasi positif untuk kebaikan masa depannya. Akan tetapi idealisnya mahasiswa yang berani mengambil keputusan menikah di usia muda pada saat berkuliah pun harus bertanggung jawab pada status yang kini diembannya, dengan memenuhi hak dan kewajiban maupun perannya sebagai seorang mahasiswa dan anggota keluarga se-proposional mungkin.

Meskipun semua penelitian dan studi sudah sering dilakukan oleh para penelitian lainnya, nyatanya dewasa kini menikah muda di kalangan mahasiswa marak terjadi, kian masif dan populer keberadaannya. Masih jarang temuan peneliti yang menjabarkan terkait alasan mahasiswa menikah muda, mahasiswa menjalankan perannya sebagai pelajar dan sebagai pasangan suami istri atau orang tua, strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan diferensiasi peran serta dampak pada masa depannya membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Adanya perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya baik dalam fokus, subjek, maupun lokasi penelitian, diharapkan dapat membawa konsepsi, hasil, urgensi, dan kontribusi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan pada latar belakang yang dipaparkan, peneliti ingin mengetahui dan mengkaji serta menganalisis lebih dalam mengenai fenomena pernikahan muda di kalangan mahasiswa. Terdapat beberapa hal yang patut disoroti yaitu, alasan fenomena menikah muda terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa menjalani peran sebagai mahasiswa dan sebagai suami/istri/orang tua, strategi pasangan menikah muda dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan diferensiasi peran beserta dampak menikah muda pada orientasi masa depannya. Hal ini sebagai upaya menjabarkan dan menganalisis fenomena menikah di usia muda pada kalangan mahasiswa yang berada dalam lingkup civitas Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, Peneliti melakukan penelitian dengan judul "Fenomena Menikah Muda di Kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia".

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti mendapatkan rumusan masalah utama dalam penelitian yaitu: Bagaimana Fenomena Menikah Muda Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terjadi? Rumusan masalah utama tersebut akan dielaborasikan ke dalam pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa fenomena menikah muda terjadi di kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang telah menikah muda menjalani peran sebagai mahasiswa dan sebagai suami/istri/orang tua?
3. Bagaimana strategi pasangan menikah muda dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan diferensiasi peran?
4. Apa dampak mahasiswa yang menikah muda terhadap orientasi masa depannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian skripsi ini disusun dengan tujuan umum dan khusus sebagai berikut.

1. Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Fenomena Menikah Muda Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Tujuan khusus

Secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan menikah muda terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang telah menikah muda menjalani peran sebagai mahasiswa dan sebagai pasangan suami/istri/orang tua.
- c. Untuk menganalisis strategi pasangan menikah muda dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan diferensiasi peran.

- d. Untuk menjabarkan dampak mahasiswa yang menikah muda terhadap orientasi masa depannya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan dalam konsepsi memahami fenomena menikah muda yang saat ini masif dilakukan oleh kalangan mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia. Diferensiasi peran sebagai konsekuensinya, pada perkembangan diri mereka sebagai mahasiswa dan pembentukan keluarga yang diharapkan dapat beriringan dengan seimbang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sosial terutama dalam kajian pemenuhan peran dan fungsi anggota keluarga dalam Sosiologi Keluarga dan diferensiasi peran juga beban ganda (*double burden*) dalam kajian analisis gender. Serta pada pembelajaran sosiologi di persekolahan dapat di implementasikan untuk memahami hubungan sosial terkhusus pada lembaga sosial di pendidikan dan keluarga.

1.4.2 Segi Kebijakan

- a. Kementerian Agama, sebagai media informasi dan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan program kursus pra-nikah yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- b. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagai media informasi mengenai keadaan fenomena menikah muda yang dilakukan pada mahasiswa/i yang berada pada rentang usia dibawah/atau masih pada batas minimum menikah yang dicanangkan dalam kebijakan BKKBN dan Program Genre (Generasi Berencana) dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Berbagai permasalahan dan dampak yang muncul akibat keputusan mahasiswa menikah muda yang dapat mempengaruhi masalah kependudukan terutama dalam penekanan natalitas, beserta kualitas dan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarganya.

- c. Bagi seluruh elemen masyarakat, penelitian ini tidak untuk mensanksikan bahwa pernikahan yang dilakukan saat masih menempuh pendidikan sebagai suatu hal yang buruk melainkan sebagai informasi dan kajian tentang salah satu fenomena yang saat ini terjadi, khususnya pada mahasiswa perguruan tinggi.

1.4.3 Segi Praktis

- a. Bagi Universitas, sebagai media informasi mengenai kehidupan mahasiswa yang melakukan nikah muda, guna meningkatkan kualitas mahasiswa dengan penyuluhan urgensi pendidikan pada orientasi masa depannya, dan supaya mahasiswa tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan menikah muda.
- b. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait fenomena yang saat ini masih terjadi, dan dapat pula digunakan dalam pengimplemetasian teori sosiologi di realitas kehidupan masyarakat khususnya terkait diferensiasi peran dalam kajian Sosiologi Keluarga, beban peran (*double burden*) dalam kajian analisis gender, psikologi perkembangan, dan dapat dijadikan bahan referensi terkini bagi pengajar, hingga pada penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat berguna sebagai bahan masukan atau sumbangan keilmuan bagi peneliti mengenai diferensiasi peran pada mahasiswa yang menikah muda.
- d. Bagi Peneliti, sebagai wahana menambah ilmu pengetahuan dan konsep keilmuan mengenai Sosiologi Keluarga terutama mengenai diferensiasi peran sebagai anggota keluarga dan sebagai mahasiswa
- e. Mahasiswa yang notabene masih menempuh pendidikan, dapat berguna sebagai gambaran agar dapat memikirkan secara matang terkait tindakan menikah muda karena berkaitan dengan orientasi masa depannya.

- f. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai menikah muda dan dinamika yang dirasakan dalam menjalankan kedua peran yang krusial bagi masa depannya.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Dapat memberi pencerahan terkait pernikahan muda, teori, maupun konsep dan implementasinya.
- b. Memberikan gambaran terkait pernikahan muda yang dilakukan oleh mahasiswa yang masih mengampu pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan maupun data pendukung adanya aksi penyuluhan urgensi pendidikan pada orientasi masa depannya agar mahasiswa tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan menikah muda.
- d. Dapat menjadi bahan referensi dalam gerakan/tabligh akbar, dakwah/untuk seminar/untuk simposium terkait topik yang berkaitan dengan menikah muda bagi pemuka agama/agen sosial yang berkonsentrasi pada topik pernikahan, maupun kader program Gen-Re yang bersasaran kepada Mahasiswa.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Terdapat sistematika organisasi yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab dimulai dari pendahuluan hingga simpulan dan saran peneliti.

Pada Bab I (Pendahuluan), peneliti akan mengurai permasalahan, data/fakta perbedaan fokus penelitian dengan penelitian lain, serta urgensi penelitian ini dilakukan yang peneliti tuangkan pada latar belakang penelitian, setelahnya ditarik rumusan masalah yang akan menjadi acuan maupun batasan penelitian dalam menggali informasi di lapangan. Adanya kebutuhan pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan penelitian agar memiliki maksud yang jelas, skripsi ini pun diharapkan memberikan kebermanfaatan bagi khalayak umum maupun khusus sehingga peneliti mencantumkan beberapa manfaat penelitian dari berbagai segi/aspek guna.

Bab II merupakan tinjauan pustaka peneliti yang terdiri dari teori, konsep, informasi, maupun data yang menjadi penunjang fokus permasalahan penelitian yaitu terkait fenomena menikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang hal ini dilakukan guna menunjang peneliti dalam melakukan penganalisisan serta interpretasi permasalahan penelitian.

Bab III berisi informasi terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, acuan-acuan/tahapan penelitian dilaksanakan (dimulai dari pembuatan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta analisa data), isu etik, batasan operasional guna membatasi permasalahan penelitian secara konseptual, serta terdapat pula data partisipan penelitian yang dikelompokkan guna mempermudah peneliti melakukan pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian tertuang pada Bab IV skripsi ini. Dalam bab ini peneliti menuangkan hasil temuan penelitian yang direduksi, dikelompokkan hingga pada akhirnya ditarik kesimpulan sementara setiap rumusan masalah guna mempermudah peneliti dalam membahas dan menganalisis permasalahan penelitian yang di tunjang dengan teori, konsep, dokumen, maupun bahan informasi lainnya. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang komperhensif terkait permasalahan penelitian yaitu fenomena menikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Pada akhir skripsi ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah di analisis, implikasi, serta rekomendasi sebagai penutup dari penelitian dan permasalahan yang telah di identifikasi dalam penelitian ini pada Bab V yaitu simpulan, implikasi, rekomendasi.